

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan SupadioTelp. (0561) 724456-724457 Fax. (0561) 724457 Website: dpmptsp.kuburayakab.go.id, Email: dpmptsp@kuburayakab.go.id Call Center 08115686600, Call Center Informasi dan Pengaduan 081253196600

SUNGAL RAYA

KodePos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

Nomor: 503/025/PAUD MASYARAKAT/DPMPTSP-E/2021

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor
 - 1264/28052021/DPMPTSP tanggal 28 Mei 2021; 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/1511/Dikbud-B/2021 tanggal 3 Maret 2021.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada:

: YAYASAN PENDIDIKAN UMMU NAFISAH Lembaga Pendidikan

: TK Jenis Pendidikan : TK Program yang diselenggarakan

: JL. REFORMASI PUNGGUR BESAR Alamat

: HAIRUN HURDI Pemimpin/Pengelola : HAIRUN HURDI Ketua Yayasan

Kedua

Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama Beroperasional dan tidak ada

Perubahan.

Ketiga

- Pemegang Lembaga tersebut wajib:
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
- 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
- 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- 4. Pengajuan permohonan Izin perpanjangan penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 2 Juni 2021

a.n. BUPATI KUBU RAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, Maria Agustina, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19710816 199603 2 002

Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK), BPPT.